



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 275/IT3/KP/2018**

**TENTANG**

**PENUGASAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si., NIP 196610161991031004, Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor telah ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Vokasi Periode Tahun 2018-2023, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama dan menugaskan Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, S.E., M.M., NIP 196003131980031002, dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN DI LUAR KAMPUS UTAMA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si., NIP 196610161991031004, dari tugasnya sebagai Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, S.E., M.M., NIP 196003131980031002, Pembina Tingkat I/Lektor (Gol.IV/b) sebagai Direktur Program Pendidikan Di Luar Kampus Utama, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Juli 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.